

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak adalah dambaan bagi kedua orang tua, karena anak merupakan generasi penerus bagi sebuah keluarga. Anak juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan untuk kedua orang tua yang telah dipercaya untuk dapat mengurusnya menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.

Pada umumnya seorang anak akan lahir setelah seorang pria dan seorang wanita telah menikah. Dengan adanya teknologi yang sangat canggih, maka dengan mudah masyarakat Indonesia mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Banyak para remaja mengikuti budaya luar negeri yang disebut "*American style*" yang salah satunya adalah pergaulan bebas seperti melakukan hubungan yang mana semestinya dilakukan oleh orang telah menikah. Disinilah masalah timbul apabila dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah tetapi belum siap memiliki anak atau bahkan seseorang yang tidak ingin memiliki anak lagi, kehadiran anak merupakan suatu aib dan penghalang. Jalan singkat yang mereka pikirkan adalah melakukan aborsi atau pengguguran kandungan.

Pengguguran kandungan (*abortus*) atau yang disebut aborsi adalah suatu fenomena medis dimana janin gugur atau meninggal sebelum waktunya dilahirkan. Seorang ibu yang melakukan aborsi terhadap kandungan merupakan tindak pidana kejahatan pembunuhan terhadap anak, kejahatan pembunuhan ini merupakan pembunuhan khusus yang dikaitkan dengan si pelaku dan masih harus memenuhi beberapa syarat lagi pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pembunuhan terhadap anak dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan sebagai berikut:

“Seorang ibu yang takut diketahui telah melahirkan anak, pada waktu anak itu dilahirkan atau tidak berapa lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu, karena bersalah melakukan pembunuhan anak dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun”.

Proses aborsi atau *abortus* dibagi atas tiga macam yaitu keguguran karena proses alam (kehendak Tuhan); keguguran karena kelalaian manusia; dan keguguran akibat perbuatan manusia (keguguran yang disengaja atau *abortus provocatus*).¹ Pada prinsipnya Hukum Pidana kita melarang tindak pidana delik aborsi (pengguguran kandungan). Dokter atau Bidan sebagai tenaga medis dapat melanggar kode etiknya dengan melakukan malpraktik merupakan suatu tindakan pidana yang sering kita jumpai dalam berbagai

kasus praktek dokter, dalam menggugurkan kandungan yang merupakan kesalahan profesi seorang dokter yang dapat dijatuhi pidana.

Dalam penyidikan tindak pidana aborsi ini, alat bukti diperlukan oleh penyidik untuk menjerat pasal-pasal penghukuman atas kelalaian dokter, alat bukti yang digunakan dapat berupa :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pelaku tindakan aborsi dan hukum merupakan perdebatan yang tidak akan kunjung tuntas dibicarakan karena dalam kenyatannya, perkembangan teknologi dan budaya manusia makin lama makin mengubah moral dan perilaku manusia.

¹ Suryono Sukatama, ST Harum Pudjiarto, RS dan G. Widiartana, *Abortus Proocatus* bai Korban Perkosaan, (Yogyakarta Atmajaya, 2001), hlm. 31

Tindak aborsi sangat tidak dibenarkan dalam hukum dan agama, membunuh janin bayi yang diperbuat seorang ibu hal tersebut merupakan salah satu kelalaian dokter bila melanggar kode etik kedokteran akan mendapat sanksi tegas yang diterima oleh dokter yang terbukti bersalah, dengan didukung alat-alat bukti medis yang mendukung bahwa telah terjadi Tindak Pidana Aborsi. Delik aborsi dalam hukum positif kita diatur dalam Bab XIX KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa orang, dalam Pasal 349 KUHP mengatakan bahwa jika pelakunya dokter, bidan atau juru obat, maka sanksi hukumnya diperberat sepertiga ditambah dengan sanksi pencabutan haknya didalam melakukan pekerjaannya.

Sejauh mana tindakan aborsi tersebut dilakukan atas indikasi medis, maka dokter dianggap tidak melakukan kesalahan profesinya dalam melakukan tindakan medik. Dalam pembuktian penyidik memiliki peranan yang sangat penting dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana, khususnya pengungkapan kasus tindak pidana aborsi yaitu pembunuhan terhadap anak di dalam kandungan. Proses pembuktian dalam kasus malpraktik yang dilakukan dokter kandungan sangat diperlukan untuk membawa kasus tindak pidana di dalam persidangan. Pembuktian dalam kasus aborsi memerlukan alat bukti yang kuat untuk dapat menjerat tenaga medis atau setiap dokter yang melakukan kesalahan professional dalam

menjalankan tugas kedokteran. Demikian latar belakang pembuktian tindak pidana malpraktik oleh Dokter Kandungan dalam kasus Aborsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulisan skripsi ini mengambil judul: **Proses Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Dokter Kandungan Dalam Kasus Aborsi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 78/PID. B/1998).**

B. Rumusan Permasalahan

Dari banyaknya kasus aborsi yang ada sesuai dengan apa yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan tentang tindak pidana malpraktik oleh dokter kandungan dalam kasus aborsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kandungan dalam menjalankan profesi medisnya?
2. Bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi oleh dokter kandungan pada kasus Nomor: 78/PID.B/1998/PN.Jak.Pus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan dan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mempunyai beberapa macam tujuan, antara lain :

- a). Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter kandungan dalam menjalankan profesi medisnya.
- b). Untuk mengetahui tindakan hukum terhadap pelaku pidana aborsi oleh dokter kandungan pada kasus Nomor: 78/PID.B/1998/PN.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah dan masyarakat khususnya penyidik maupun kejaksaan dalam masalah penegakan hukum aborsi di Indonesia, agar pelaksanaan dimasa akan mendatang dapat ditingkatkan sehingga benar-benar dirasakan manfaat dalam mencari keadilan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dari penulis dalam masalah penegakan hukum aborsi di Indonesia, agar dapat dikembangkan kelak guna pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia.